

**Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik**  
**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I**  
**Direktorat Jenderal Pajak**  
**Tahun 2019**

**1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai Badan Publik yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan, dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan tersebut telah menyediakan informasi publik dan menyelenggarakan layanan informasi publik dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PMK 129/2019) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

Pemberian layanan Informasi Publik oleh PPID Direktorat Jenderal Pajak sebagai perangkat PPID Kementerian Keuangan, diatur sebagai berikut:

- a. untuk permohonan informasi publik yang ditujukan dan/atau penguasaannya ada pada Kantor Pusat DJP, ditindaklanjuti oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I DJP;
- b. untuk permohonan informasi publik yang ditujukan dan/atau penguasaannya ada pada Kanwil DJP, ditindaklanjuti oleh Kepala Kanwil DJP terkait selaku PPID Tingkat II; sedangkan
- c. layanan informasi publik yang ditujukan dan/atau penguasaannya ada pada Kantor Pelayanan Pajak atau ditujukan ke unit vertikal di bawahnya, yaitu Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku PPID Tingkat III.

Permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Direktorat Jenderal Pajak selama tahun 2019 berjumlah 34 (tiga puluh empat) permohonan dengan rincian:

- a. 24 (dua puluh empat) permohonan merupakan penerusan permohonan informasi publik dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan;
- b. 8 (delapan) permohonan langsung ke PPID Tingkat I DJP melalui aplikasi e-ppid Kementerian Keuangan; dan
- c. 2 (dua) permohonan diterima langsung melalui *e-mail* PPID Tingkat I DJP.

Pemohon Informasi Publik ke Direktorat Jenderal Pajak sebagian besar merupakan akademisi yang meminta informasi perpajakan untuk kepentingan penelitiannya.

## 2. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

### a. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memperlancar pelayanan informasi publik, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan tempat khusus untuk menerima permohonan informasi publik, yaitu:

- 1) untuk permohonan informasi publik dan keberatan yang disampaikan ke Kantor Pusat DJP, terdapat tempat layanan informasi PPID yang disediakan oleh Direktorat P2Humas di lantai 16 Gedung Mar'ie Muhammad Kantor Pusat DJP;



**Ruang Tunggu yang Nyaman**

Setiap masyarakat/pemohon yang datang ke Tempat Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Pajak untuk mengajukan permohonan informasi publik, sebelum dilayani petugas, dapat menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan



**Tempat Layanan Informasi**

Tempat Layanan Informasi adalah tempat pemohon informasi publik mendapatkan layanan informasi, konsultasi dan mengajukan permohonan informasi publik.

Tempat Layanan Informasi PPID di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

- 2) untuk permohonan informasi publik yang disampaikan ke Kanwil DJP, ruangan/meja layanan disediakan oleh Bidang P2Humas Kanwil DJP;

- 3) untuk permohonan informasi publik yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, ruangan/meja layanan disediakan oleh SubBagian Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Pajak.

Ruangan/meja layanan informasi publik memberikan layanan pada pukul 08.00 sampai dengan 15.00 waktu setempat.

Situs resmi Direktorat Jenderal Pajak yaitu [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik DJP yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, yaitu:

- 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (<http://www.pajak.go.id/id/informasi-yang-wajib-disediakan-dan-diumumkan-secara-berkala>);
- 2) informasi yang wajib tersedia setiap saat (<http://www.pajak.go.id/id/informasi-publik-tersedia-setiap-saat>); dan
- 3) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (<https://www.pajak.go.id/id/informasi-yang-wajib-diumumkan-secara-serta-merta>).

b. Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi dari unit kerja di lingkungan DJP yang bertanggungjawab terhadap layanan informasi publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- 1) PPID Tingkat I DJP
  - a) Direktur Jenderal Pajak selaku Atasan PPID Tingkat I DJP;
  - b) Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Tingkat I DJP;
  - c) Kepala Subdit Pelayanan Perpajakan (eselon III);
  - d) Kepala Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi (eselon IV);
  - e) Pelaksana Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi selaku petugas informasi publik.
- 2) PPID Tingkat II DJP
  - a) Kepala Kantor Wilayah DJP selaku PPID Tingkat II DJP;
  - b) Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (eselon III);
  - c) Kepala Seksi di Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (eselon IV) ;
  - d) Pelaksana di Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat selaku petugas informasi publik.
- 3) PPID Tingkat III DJP
  - a) Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku PPID Tingkat III DJP;
  - b) Kepala SubBagian Umum dan Kepatuhan Internal;


- c) Pelaksana SubBagian Umum dan Kepatuhan Internal selaku petugas informasi publik.
- 4) Organ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Pajak  
Pembentukan Organ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Pajak dimaksudkan demi tercapainya koordinasi antar Pejabat Unit Eselon III di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan pelayanan informasi kepada publik secara cepat, mudah, dan wajar. Susunan keanggotaan Organ PPID Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:
  - a) Kepala Bagian Umum sebagai Bagian Pengelolaan Data dan Informasi;
  - b) Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat sebagai Bagian Pengelolaan Layanan Informasi;
  - c) Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum sebagai Bagian Pengelolaan Penyelesaian Sengketa.
- c. Anggaran Pelayanan Informasi Publik  
Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID Direktorat Jenderal Pajak dibebankan pada DIPA masing-masing tempat PPID bertugas.

### 3. Kegiatan PPID

Selama tahun 2019, kegiatan yang dilakukan/diikuti oleh PPID Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

- a. Pada tanggal 8 April 2019, tim PPID Kementerian Keuangan dan tenaga ahli/asisten ahli dari Komisi Informasi Pusat melakukan visitasi ke PPID Tingkat I DJP yang bertujuan untuk memeriksa kelengkapan standar layanan PPID, dalam rangka monitoring dan evaluasi PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan.
- b. Pada tanggal 29 Juli 2019 dalam acara seminar Keterbukaan Informasi Publik dan Penyerahan Penghargaan kepada PPID Tingkat I Terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I DJP meraih penghargaan sebagai PPID Tingkat I kategori Informatif.
- c. Tanggal 28 s.d. 30 Agustus 2019, dua orang pelaksana PPID Tingkat I DJP mengikuti *Coaching Clinic*: Inovasi Pelayanan Informasi Publik yang diadakan oleh Majalah PR Indonesia,

- d. Tanggal 30 Agustus 2019, PR Indonesia menganugerahkan PPID Tingkat I DJP penghargaan berupa Silver Award dalam kategori Ruang Pelayanan Informasi Publik Terinformatif.



Piagam Penghargaan PPID Tingkat I Informatif dari Kementerian Keuangan



*Silver Award* Ruang Pelayanan Informasi Publik Terinformatif dari Anugerah Humas Indonesia

- e. Menghadiri rapat koordinasi berkala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
- f. Melaksanakan rapat pembahasan usul informasi publik dan usul klasifikasi informasi dikecualikan Kementerian Keuangan bersama dengan unit eselon II Kantor Pusat DJP dan PPID Kementerian Keuangan untuk disusun dalam Surat Keputusan PPID Kementerian Keuangan tentang Daftar Informasi Publik

Kementerian Keuangan tahun 2020 dan Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan tahun 2020.

- g. Membuat dan mengajukan usul perubahan dan penyempurnaan *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait layanan informasi publik untuk disesuaikan dengan ketentuan PMK 129/2019.

#### **4. Rincian Layanan Informasi Publik**

Pada tahun 2019, PPID Direktorat Jenderal Pajak menerima 34 (tiga puluh empat) permohonan Informasi Publik. Jika ditinjau dari perihal informasi yang diajukan Pemohon Informasi Publik pada periode ini maka sebagian besar permohonan informasi adalah mengenai perpajakan.

Layanan Informasi Publik di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. Jalur Permohonan Informasi:
  - 1) surat: 24 permohonan;
  - 2) *e-mail*: 2 permohonan;
  - 3) aplikasi *e-ppid*: 8 permohonan; dan
  - 4) ruang layanan atau melalui petugas layanan informasi: 0 permohonan informasi publik.
- b. Jumlah permohonan informasi yang diterima oleh perangkat PPID, yaitu:
  - 1) PPID Tk. I DJP: 34 permohonan informasi publik;
  - 2) PPID Tk. II DJP: 0 permohonan informasi publik; dan
  - 3) PPID Tk. III DJP: 0 permohonan informasi publik.
- c. Kedudukan hukum pemohon, yaitu:
  - 1) WNI: 33 permohonan informasi publik; dan
  - 2) Badan Hukum Indonesia: 1 permohonan informasi publik.
- d. Materi permohonan informasi adalah sebagaimana terlampir.
- e. Jangka waktu penyelesaian permohonan informasi publik, yaitu:
  - 1) 1 s.d. 10 hari kerja: 17 permohonan informasi publik; dan
  - 2) 11 s.d. 17 hari kerja: 17 permohonan informasi publik.
- f. Ketersediaan informasi publik yang diberikan kepada pemohon, yaitu:
  - 1) diberikan seluruhnya: 16 permohonan informasi publik;
  - 2) diberikan sebagian: 3 permohonan informasi publik;
  - 3) tidak diberikan karena informasi tidak dikuasai: 4 permohonan informasi publik;
  - 4) tidak diberikan karena belum didokumentasikan: 3 permohonan informasi publik dan
  - 5) tidak diberikan karena dikecualikan: 8 permohonan informasi publik

#### **5. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Untuk tahun 2019 tidak ada permohonan keberatan dan permohonan sengketa Informasi Publik kepada atasan PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak.

## 6. Kendala dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- a. Basis data perpajakan dan umum Direktorat Jenderal Pajak tidak dikuasai secara langsung oleh Direktorat P2Humas melainkan unit lain di DJP sehingga perlu untuk meminta data ke unit terkait dan berpotensi menjadikan penyelesaian permohonan informasi publik memerlukan perpanjangan waktu.
- b. Belum meratanya pemahaman pegawai Direktorat Jenderal Pajak terhadap pentingnya penyelesaian permohonan informasi publik yang dapat berisiko terlambatnya jangka waktu pemenuhan permohonan informasi.

## 7. Pending Matters

Semua permohonan informasi publik yang tercatat dalam register PPID Direktorat Jenderal Pajak selama tahun 2019 telah ditanggapi kepada pemohon informasi publik sehingga tidak ada *pending matters* terkait hal tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan  
Hubungan Masyarakat  
Selaku  
Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi (PPID) Tingkat I  
Direktorat Jenderal Pajak



Hestu Yoga Saksama















